



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 ACEH BARAT
Nomor : 024 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI 3 ACEH BARAT

KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 ACEH BARAT
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Standar Pelayanan Publik yang diselenggarakan secara terintegrasi dalam satu pintu dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen pada MTsN 3 Aceh Barat
 - b. bahwa daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk menjadi Tim Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - c. bahwa untuk merealisasikan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan kepala MTsN 3 Aceh Barat;
- Mengingat**
1. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
 3. Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Pemerintah nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 5. Perpres Nomor 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
 6. Permenpan dan RB nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 7. PermenPAN dan RB nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Publik;
 8. PMA Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu Pada Kementerian Agama;
 9. KMA nomor 109 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Pada Kementerian Agama;
- Memperhatikan**
1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap standar pelayanan publik bidang pendidikan yang terus berkembang untuk mempersiapkan peserta didik yang berkualitas tinggi
 2. Hasil Rapat Kepala beserta Wakil Kepala MTsN 3 Aceh Barat

MEMUTUSKAN

- Pertama Menetapkan dan mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran dari keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada MTsN 3 Aceh Barat Tahun Pelajaran 2023/2024;
- Kedua Tugas Tim Pelaksana adalah :
1. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertugas Sebagai personil yang mengkoordinasikan pelaksanaan teknis layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
 2. *Customer Sewis / Front Office* bertugas Sebagai personel yang bertugas menerima berkas dari pemohon menginput data pemohon dalam sistem, melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas awal dan memberikan jawaban kepada pemohon atas bisa/tidaknya berkas di proses, jika di proses (diagendakan dalam surat masuk) sekaligus bertugas dalam pengambilan hasil berkas, dan menerima pelayanan aduan masyarakat (dumas) terkait pelayan aduan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan survei kepuasan masyarakat
 3. *Back Office (BO)* bertugas Sebagai personel yang bertugas meneliti berkas yang diterima dari petugas *Customer Service / Front Office* dan melakukan aksekusi terhadap berkas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan.
- Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada Tanggal : 25 April 2024

Kepala MTsN 3 Aceh Barat



Fauzan, S.Ag., M.Ag
NIP. 197411251999051001

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala MTsN 3 Aceh Barat
 Nomor : 024 Tahun 2024
 Tanggal : 25 April 2024
 Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
 Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Aceh Barat Tahun Pelajaran 2023/2024

NO	NAMA / NIP / PANGKAT, GOL	JABATAN	
		KEDINASAN	PTSP
01.	Ridhwan, S.Kom.I NIP. 197205251998031010 Penata Muda Tingkat I / III/B	Kepala Urusan Tata Usaha	Ketua Pelaksana
02.	Teuku Khairul Rizal, S.H	Pelaksana ketatausahaan	Koordinator
03.	Armizal, SE NIP. 196805252014111005 Penata Muda Tingkat I / III/B	Bendahara	Back Office (BO)
04.	Yunal Mabrur S.T	Pelaksana ketatausahaan	
05.	Muzikka Anwar, S.Pd	Pelaksana ketatausahaan	
06.	Maidar, SE 197205051998032003 Penata Muda Tingkat I / III/B	Pelaksana ketatausahaan	
07.	Rahmat Akbar HS, A.Ma	Pelaksana ketatausahaan	
08.	Susanti	Pelaksana ketatausahaan	
09.	Febriana Desmizianty, S.Pd	Pengadministrasi Umum	Customer Servis / Front Office
10.	Riyan Yulitasari, SP	Pengadministrasi Umum	

Ditetapkan di : Meulaboh
 Pada Tanggal : 25 April 2024

Kepala MTsN 3 Aceh Barat



Fauzan, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197411251999051001